



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 362 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BIRINGBULU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pergeseran jabatan personil sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taring Kecamatan Biringbulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Nomor 014/PP.04.1-SP/730611.2001/2023 Tanggal 5 April 2023 Perihal Permohonan Pergeseran Jabatan Staf Sekretariat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 06 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS,



LUKMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 362 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARING
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Rusli H	Laki-Laki	Sekretaris
2	Saripuddin	Laki-Laki	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, Humas dan Hukum
3	Rini Ayu Wijaya SM	Perempuan	Staf Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 06 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
SEKRETARIS,



LUKMAN